



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/920/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- **Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, maka perlu ditetapkan penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- **Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/917/KPTS/408.12/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/KPTS/408.12/2017 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tatacara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 28 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/920/KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	a. INDARTATO	Bupati Pacitan	250.000,00
		b. YUDI SUMBOGO	Waki Bupati Pacitan	200.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	150.000,00
3.	Penanggungjawab Pemungutan Retribusi Daerah	WIDY SUMARDJI, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	105.000,00
4.	Koordinator Pendapatan Asli Daerah	Ir. WINARDI, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan	75.000,00
5.	Sekretaris Pengelolaan Pendapatan Retribusi	Ir. BAMBANG BOEDISOESETYO, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	100.000,00
6.	Koordinator Teknis Pemungutan Retribusi	SUPRIYONO, S.Sos, MM	Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	100.000,00
7.	Koordinator Komunikasi Pemungutan Retribusi	Drs. RACHMAD SUPRIYONO	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	70.000,00
8.	Koordinator Data Pemungutan Retribusi	Drs. BAMBANG SUSENO	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	70.000,00
9.	Koordinator Informasi Pemungutan Retribusi	SUGENG WIDODO, SH	Kepala Bidang Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	70.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
10.	Pelaksana Teknis Pemungutan Retribusi	JOKO PURMANTO, SH	Kasi Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	75.000,00
11.	Pelaksana Teknis Administrasi Pendapatan Retribusi	ENDANG DARMASTUTIE	Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	75.000,00
12.	Pelaksana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Retribusi	SIGIT DANI YULIANTO, ST	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	50.000,00
13.	Petugas Administrasi Pendapatan Retribusi	MOCHAMAD ARIF YASONO	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	76.600,00
14.	Pelaksana Teknis Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi	a. WIRA SWASTIKA	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	40.000,00
		b. JOKO PRASETYO, ST	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	40.000,00
		c. M. HERRU BUDHIYANTO, S. Kom	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	40.000,00
		d. ZEKI EVENDI	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	40.000,00
15.	Petugas Teknis Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Retribusi	TATAG AANG KUNAFI, A.Md	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	40.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO